



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.909, 2019

KEMENKO POLHUKAM. Pembentukan. Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR,  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator, perlu pengaturan terkait tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang baku dan standar serta mengikat bagi semua unit kerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/MENKO/POLHUKAM/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Republik Indonesia belum memuat tata cara pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Menteri Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final.
5. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

7. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator;
- b. tata cara pembentukan Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator;
- c. evaluasi Peraturan Menteri Koordinator; dan
- d. format Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.

## BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. penetapan; dan
  - d. pengundangan, salinan, dan penyebarluasan.
- (2) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan analisis substantif yang meliputi:
  - a. judul;
  - b. urgensi dan sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. ruang lingkup materi muatan; dan
  - d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 6

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat

koordinasi dengan unit kerja terkait yang dilakukan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

#### Pasal 7

Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. judul;
- b. ruang lingkup materi muatan;
- c. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
- d. pemrakarsa.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri Koordinator ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dengan Keputusan Menteri Koordinator.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan.

#### Pasal 9

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum dapat diselesaikan tahapan penyusunannya pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan ditetapkan kembali dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Menteri Koordinator.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. berdasarkan kebutuhan organisasi;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator harus diajukan secara tertulis disertai analisis substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum melakukan analisis terhadap usulan Pemrakarsa.
- (3) Hasil analisis sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa.
- (4) Dalam hal Menteri Koordinator memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dimaksud.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa mengajukan permohonan pembentukan tim penyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Tim penyusun Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit kerja terkait, Biro Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Keikutsertaan Biro Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Menteri Koordinator, baik secara vertikal maupun horisontal dan menyesuaikan dengan teknik perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 14

Anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit kerja masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.



Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan dalam rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Dalam hal materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator bersifat:
  - a. strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat; atau
  - b. lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada Kinerja Kementerian atau Lembaga lain,maka materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dibahas dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dan/atau rapat koordinasi tingkat menteri di lingkup koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 16

Dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa melaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Biro Hukum untuk diteliti kesesuaiannya dengan materi muatan yang telah disepakati dalam rapat penyusunan dan/atau rapat koordinasi dan teknik perancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ditemukan permasalahan, Biro Hukum menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Pemrakarsa untuk dibahas bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang dinyatakan oleh Biro Hukum sudah tidak memiliki permasalahan, baik dari aspek materi muatan maupun

teknik perancangan Peraturan Perundang-undangan, dilanjutkan dengan proses permohonan harmonisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sudah diharmonisasikan dan tidak memiliki permasalahan, baik dari aspek materi muatan maupun teknik perancangan Peraturan Perundang-undangan, dilanjutkan dengan paraf koordinasi dan penetapan.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 19

Biro Hukum menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sudah diharmonisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebanyak 3 (tiga) rangkap yang salah satu rangkapnya dilengkapi kolom paraf koordinasi dan disampaikan secara tertulis oleh Biro Hukum kepada Pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan paraf koordinasi dan penetapan.

#### Pasal 20

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf koordinasi dengan disertai nota dinas pengantar dari pejabat pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator.

#### Pasal 21

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan Pejabat yang membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:

- a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
- b. Pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;

- c. Pimpinan unit kerja terkait; dan
- d. Kepala Biro Hukum.

#### Pasal 22

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan oleh Menteri Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengundangan, Salinan, dan Penyebarluasan

#### Pasal 23

- (1) Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator diberikan nomor dan tanggal penetapan Peraturan Menteri Koordinator oleh unit yang menangani tata usaha Kementerian.
- (2) Biro Hukum menyiapkan dokumen dalam rangka pengundangan.
- (3) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan dokumen dalam rangka pengundangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Biro Hukum membuat salinan naskah Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan dan menyimpan naskah asli Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Pemrakarsa mendapatkan 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Koordinator serta menggandakan dan mendistribusikan salinan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Biro Hukum melakukan publikasi Peraturan Menteri Koordinator melalui situs *web* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (*jdih.polkam.go.id*) dan buku himpunan.

BAB IV  
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN MENTERI  
KOORDINATOR DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Pembentukan Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator meliputi:
  - a. penyusunan; dan
  - b. penetapan dan salinan.
- (2) Pembentukan Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 26

Pembentukan Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk:

- a. menetapkan atau mengubah status kepegawaian/personil/keanggotaan/material/peristiwa;
- b. menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/tim;
- c. menetapkan pelimpahan kewenangan; dan/atau
- d. menetapkan materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dimuat dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator sesuai ketentuan dalam Pasal 26 dan menyampaikan usul penyusunan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum melakukan analisis terhadap usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan permasalahan, Kepala Biro Hukum melaksanakan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan permasalahan, Kepala Biro Hukum menyampaikan kembali usulan penyusunan kepada Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti sesuai hasil analisis.

Pasal 28

Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang telah selesai disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilanjutkan dengan paraf koordinasi dan penetapan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Salinan

Pasal 29

Biro Hukum menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang sudah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilengkapi lembar kolom paraf koordinasi dan disampaikan secara

tertulis oleh Biro Hukum kepada Pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan paraf koordinasi dan penetapan.

#### Pasal 30

Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf koordinasi dengan disertai nota dinas pengantar dari pejabat pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa kepada:

- a. Menteri Koordinator untuk Rancangan Keputusan Menteri Koordinator;
- b. Sekretaris Kementerian Koordinator untuk Rancangan Keputusan Menteri yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator; atau
- c. Sekretaris Kementerian Koordinator untuk Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.

#### Pasal 31

- (1) Pada Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan oleh Menteri Koordinator, pejabat yang membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
  - b. Pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;
  - c. Pimpinan unit kerja terkait; dan
  - d. Kepala Biro Hukum.
- (2) Dalam hal Menteri Koordinator berpendapat Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan Menteri Koordinator masih perlu diperbaiki, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan perbaikan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Pada Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator untuk Keputusan Menteri

Koordinator tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pejabat yang membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:

- a. Pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;
  - b. Pimpinan unit kerja terkait; dan
  - c. Kepala Biro Hukum.
- (2) Dalam hal Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator berpendapat Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator masih perlu diperbaiki, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan perbaikan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator tersebut.

### Pasal 33

- (1) Pada Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator, pejabat yang membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:
- a. Pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;
  - b. Pimpinan unit kerja terkait; dan
  - c. Kepala Biro Hukum.
- (2) Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator berpendapat Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang akan ditetapkan Sekretaris Kementerian Koordinator masih perlu diperbaiki, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan perbaikan Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator tersebut.

### Pasal 34

Rancangan Keputusan Menteri Koordinator atau Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang telah dibubuhkan paraf koordinasi selanjutnya disampaikan kepada Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator untuk ditetapkan.

## Pasal 35

- (1) Rancangan Keputusan Menteri Koordinator ditetapkan oleh Menteri Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Rancangan Keputusan Menteri Koordinator dengan format atas nama ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.

## Pasal 36

- (1) Biro Hukum atau Biro yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian membuat salinan naskah Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menyimpan naskah asli Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator;
- (2) Pemrakarsa mendapatkan 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator serta menggandakan dan mendistribusikan salinan Keputusan Menteri Koordinator atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator kepada pihak yang bersangkutan dan kementerian/lembaga terkait.

## BAB V

## EVALUASI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

## Pasal 37

- (1) Biro Hukum melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. prakarsa dari Biro Hukum; dan/atau
  - b. usulan dari Pemrakarsa.



- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Biro Hukum dengan melampirkan urgensi dan sasaran evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelaahan produk hukum oleh Biro Hukum.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.

## BAB VI

### FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

#### Pasal 38

Format Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Keputusan selain Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, pembentukannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Nomor 29 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 tetap dilanjutkan proses pembentukannya dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/MENKO/POLHUKAM/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI  
KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR,  
DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI  
KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM, DAN KEAMANAN

A. Ketentuan Umum

1. Naskah Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas ukuran (*paper size*) F4 dengan *custom size*:
  - a) lebar (*width*) : 21 sentimeter; dan
  - b) panjang (*height*) : 33 sentimeter.
2. Margin:
  - a) atas (*top*) : 3 sentimeter margin atas + 5 sentimeter untuk logo = 8 sentimeter (untuk halaman 1)
  - b) bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
  - c) kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
  - d) kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
  - a) *Before* : 0 pt
  - b) *After* : 0 pt

4. Untuk *margin*, *line spacing*, dan ukuran huruf pada Lampiran yang didalamnya berbentuk tabel atau gambar dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada naskah Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
6. Ketentuan pada angka 5 diatas berlaku *mutatis mutandis* untuk pencantuman nomor halaman pada Lampiran pada Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
7. Nomor halaman untuk Lampiran pada Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator melanjutkan nomor halaman dari naskah utama pada Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
8. Penggunaan logo untuk Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator hanya pada halaman pertama (halaman 1) untuk halaman 2 (dua) dan seterusnya hingga Lampiran tidak menggunakan logo.
9. Penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator hanya mencantumkan nama lengkap pejabat tanpa disertai gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai/nomor registrasi pusat.

B. Format terdiri atas:

1. Format Peraturan Menteri Koordinator;
2. Format Keputusan Menteri Koordinator;
3. Format Keputusan Menteri Koordinator dengan format atas nama (untuk Keputusan Menteri Koordinator tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
4. Format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
5. Format Analisis Substantif Atas Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

B. 1. Format Peraturan Menteri Koordinator




PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG

Spasi 1,5

.....  
 | 1 x enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 | 1 x enter


MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 | 2 x enter



Menimbang : a. bahwa ..... (;)

b. bahwa .....(;)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang .....(;)



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .. Tahun .... tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....)(;)

2. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .. tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....)(;)

- 3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ... tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...)(;)
- 4. Peraturan Menteri... Nomor .. Tahun .. tentang .. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ....)(;)

1 x enter

MEMUTUSKAN(;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG .....(.)

← 3 cm      0,5 cm

Pasal 1

.....  
Pasal 2

.....  
Pasal 3

.....  
Pasal 4

.....  
Pasal 5

.....  
Pasal 6

.....  
Pasal 7

← 3.5 cm → Peraturan Menteri ..... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1 x enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ..... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 x enter  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
1 x enter  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

3 x enter  
NAMA PEJABAT

1 x enter

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
1 x enter  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

3 x enter  
NAMA PEJABAT

2 x enter  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR



B. 2. Format Keputusan Menteri Koordinator



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG

.....  
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa .....(;) 1 x enter  
 b. bahwa ..... (;) 2 x enter  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .... dan huruf .....(,) perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang .....(;)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ....  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor...,(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;)  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... tentang ....  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...,(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;)

- 3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang ...  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;
- 4. Peraturan Menteri .... Nomor .... Tahun .... tentang...  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;

MEMUTUSKAN:(;)

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG .....(.)

KESATU : .....(.)

KEDUA : .....(;

a. ....(;

b. ....(;) dan

c. ....(.)

KETIGA : .....(.)

KEEMPAT : .....(.)

KELIMA : .....(.)

KEENAM : Tim/Desk .. sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU bertugas selama 1 (satu) Tahun Anggaran/.. bulan  
terhitung mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ..(.)

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas  
Tim/Desk ..... dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran/DIPA Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran .....(.)

3 cm      0,5 cm

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku(.) (Apabila ada Keputusan yang akan dicabut)

3 cm      0,5 cm

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....(.)  
Apabila berlaku surut, maka bunyi penutup yaitu:  
Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ... (.)

[ 1 x enter

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. 1 cm .....(;)
  2. .....(;)
    3. .....(;)
      4. .....(.)

| 2 x enter

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

| 1 x enter

MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA(,)

| 3 x enter

NAMA PEJABAT

Snsasi 1.5 I LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG

.....  
I  
2 x enter

JUDUL LAMPIRAN .....

I  
1 x enter

ISI LAMPIRAN .....


I  
2 x enter

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA(,)

I  
3 x enter

NAMA PEJABAT

B. 3. Format Keputusan Menteri Koordinator dengan format atas nama (untuk Keputusan Menteri Koordinator tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)



- 3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang ...  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;
- 4. Peraturan Menteri .... Nomor .... Tahun .... tentang...  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;

MEMUTUSKAN:(;)

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG .....(.)

KESATU : .....(.)

KEDUA : .....(;

a. ....(;

b. ....(;) dan

c. ....(.)


KETIGA : .....(.)

KEEMPAT : .....(.)


KELIMA : .....(.)

KEENAM : Tim .. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
bertugas selama 1 (satu) Tahun Anggaran/.. bulan  
terhitung mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ..(.)

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim  
..... dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran/DIPA Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran .....(.)





KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku(.) (Apabila ada Keputusan yang akan dicabut)



KESEMBILAN: Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....(.)  
Apabila berlaku surut, maka bunyi penutup yaitu:  
Keputusan Menteri ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ... (.)

[ 1 x enter

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.  .....
2.  .....
3. ....
4. ....

| 2 x enter

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

| 1 x enter

a.n. MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR(,)

| 3 x enter

NAMA PEJABAT

Spasi 1,5 I LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....

.....

I  
2 x enter

JUDUL LAMPIRAN ....

I  
1 x enter

ISI LAMPIRAN .....

I  
2 x enter

a.n. MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR(,)

I  
3 x enter

NAMA PEJABAT



B. 4. Format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator



5 cm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG

Spasi  
1,5

.....

1 x enter

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

2 x enter

3 cm 0,5 cm 1 cm  
Menimbang : a.

- a. bahwa .....(;
- b. bahwa .....(;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .....(,) perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang .....(;

3 cm 0,5 cm 1 cm  
Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor....(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;

1 x enter

- 3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ....., tentang ...  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;
- 4. Peraturan Menteri .... Nomor .... Tahun .... tentang...  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;

MEMUTUSKAN:(;)

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ..(.)

KESATU : .....(.)

KEDUA : .....(;

- a. ....(;
- b. ....(;) dan
- c. ....(.)

KETIGA : .....(.)

KEEMPAT : .....(.)

KELIMA : .....(.)

KEENAM : Tim .... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
bertugas selama 1 (satu) Tahun Anggaran/... bulan  
terhitung mulai dari tanggal ... sampai dengan tanggal ....(.)

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas  
Tim ..... dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran/DIPA Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran ....(.)

3 cm      0.5 cm  
 |-----|-----|  
 KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian ..... ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku(.)  
(Apabila ada Keputusan yang akan dicabut)

3 cm      0.5 cm  
 |-----|-----|  
 KESEMBILAN: Keputusan Sekretaris Kementerian ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ..(.)  
 Apabila berlaku surut maka bunyi penutup yaitu:  
Keputusan Sekretaris Kementerian ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ....(.)

[ 1 x enter

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. 1 cm.....(;)
  - 2. 1 cm.....(;)
    - 3. ....(;)
      - 4. ....

|-----|  
2 x enter

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

|-----|  
1 x enter

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA(,)

|-----|  
3 x enter

NAMA PEJABAT

Spasi 1,5 | LAMPIRAN  
| KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
| BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
| REPUBLIK INDONESIA  
| NOMOR ..... TAHUN .....  
| TENTANG

.....

|  
| 2 x enter  
|

JUDUL LAMPIRAN .....

|  
| 1 x enter  
|

ISI LAMPIRAN .....

|  
| 2 x enter  
|

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA(,)

|  
| 3 x enter  
|

NAMA PEJABAT

B. 5. Format Analisis Substantif Atas Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

ANALISIS SUBSTANTIF ATAS USULAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No	Judul	Urgensi dan Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Ruang Lingkup Materi Muatan	* Perintah dari Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Berdasarkan Kewenangan, Putusan Pengadilan, dan/atau Berdasarkan Hasil Evaluasi	Keterangan

\* Untuk analisis substantif dalam rangka permohonan izin prakarsa di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator, maka harus memuat perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan organisasi, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIRANTO